

TESIS

**PENERAPAN ASAS *ULTRA PETITA* DALAM PUTUSAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

***THE IMPLEMENTATION OF ULTRA PETITA PRINCIPLE IN
DECISIONS ON CORRUPTION CASES IN INDONESIA***



OLEH :

RIZKA WAHYUNI AMUSROH

NIM. B012192004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN ASAS *ULTRA PETITA* DALAM PUTUSANPERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

***THE IMPLEMENTATION OF ULTRA PETITA PRINCIPLE IN
DECISIONS ON CORRUPTION CASES IN INDONESIA***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

RIZKA WAHYUNI AMUSROH

NIM. B012192004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

TESIS

**PENERAPAN ASAS *ULTRA PETITA* DALAM PUTUSAN
PERKARATINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

RIZKA WAHYUNI AMSUROH

Nomor Pokok. B012192004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 17 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, SH., MH.
NIP. 19161212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP. 19700708 199412 1 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rizka Wahyuni Amusroh
NIM : B012192004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENERAPAN ASAS ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Februari 2023
membuat pernyataan,



RIZKA WAHYUNI AMUSROH
NIM. B012192004

ABSTRAK

Rizka Wahyuni Amusroh (B012192004), "Penerapan Asas *Ultra Petita* dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", dibawah bimbingan Haeranah dan Hasbir Paserangi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum penerapan asas *ultra petita* oleh hakim dalam putusan perkara pidana di Indonesia dan untuk menganalisis implementasi asas *ultra petita* dalam putusan perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum.

Penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara sistematis dan kualitatif dalam hal ini akan menelaah seluruh data yang dikumpulkan berdasarkan bahan hukum tersebut, yang kemudian nantinya akan dihubungkan dengan asas-asas, teori-teori hukum, serta rumusan perundang-undangan yang ada sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan demi menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana, tidak mengatur secara jelas larangan *ultra petita*, yang diatur hanya terkait musyawarah hakim harus sesuai dengan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHP, sehingga dalam praktiknya masih sering dijumpai putusan perkara pidana yang *ultra petita* yakni melebihi tuntutan Jaksa termasuk pada perkara korupsi, yang mana hal tersebut dapat dibenarkan karena pada dasarnya hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan Jaksa bukan pada surat tuntutan. Adapun implementasi asas *ultra petita* dalam putusan perkara korupsi yang penulis analisis yaitu dalam putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst yang jika dilihat dari segi tujuan hukum, maka dalam putusan tersebut lebih menonjolkan Aspek Kepastian Hukum dan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb yang jika dilihat dari segi tujuan hukum, maka dalam putusan tersebut lebih menonjolkan Aspek Keadilan dan Kemanfaatan hukum.

Kata kunci : Tindak pidana korupsi; *Ultra Petita*; Hukum Pidana; Teori Tujuan Hukum

ABSTRACT

Rizka Wahyuni Amusroh (B012192004), "The Implementation Of Ultra Petita Principle In Decisions On Corruption Cases In Indonesia", Supervised by Haeranah dan Hasbir Paserangi.

This study aims to analyze the legal certainty of the application of the ultra petita principle by judges in criminal case decisions in Indonesia and to analyze the implementation of the ultra petita principle in decisions on corruption cases from the perspective of the theory of legal purposes.

This research is a normative research with Statue Approach and Conceptual Approach. The materials obtained are in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are analyzed systematically and qualitatively in this case will examine all data collected based on the legal materials, which will then be connected to the principles, legal theories, and the formulation of existing legislation so that a conclusion can be drawn to answer the problem under study.

The results of the study show that the criminal procedural law does not clearly stipulate the prohibition of ultra petita, which is regulated only regarding deliberations of judges that must be in accordance with the indictment and everything that is proven at trial as stated in Article 182 Paragraph (4) of the Criminal Procedure Code, so that in practice it is still it is often found that decisions in criminal cases are ultra petita, namely exceeding the prosecutor's demands, including in corruption cases, which can be justified because basically the judge decides according to the prosecutor's indictment, not on the charge sheet. As for the implementation of the ultra petita principle in rulings on corruption cases, the author of the analysis is in decision no. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst which, when viewed in terms of legal objectives, this decision emphasizes the Legal Certainty Aspect and Decision No. 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb which, when viewed in terms of legal objectives, this decision emphasizes the Justice and Benefits of law.

Keywords: Corruption crime; Ultra Petita; Criminal law; Legal Purpose Theory

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji bagi Allah S.W.T atas segala ridho, rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Penerapan Asas *Ultra Petita* Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”**. Tak lupa pula shalawat serta salam penulis panjatkan atas junjungan Rasulullah S.A.W yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sungguh merupakan perjuangan yang sangat luar biasa sehingga penulis bisa sampai ke titik ini. Perjuangan ini tidak luput akan support dan sumbangsi baik berupa tenaga, pemikiran, pendapat, materi, maupun dukungan berupa motivasi. Oleh karena itu, kesempatan ini akan penulis gunakan untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini.

Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Drs. H. Ambo Asse, S.H.,M.H. dan Ibunda Dra. Hj. Mardianah R., S.H.

atas segala doa yang senantiasa mengiringi langkahku kemanapun, kasih sayang, cinta kasih, motivasi, saran serta dukungan yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai di saat-saat yang membahagiakan ini. Penulis sangat bangga dan bersyukur memiliki sosok orang tua seperti mereka. mereka adalah motivasi terbesar dalam segala hal. Begitu juga kepada kakak-kakak penulis Moh. Rizal Amusroh, Bulqis Istiqamah, Risna Fitriana Amusroh, Andi Sakti Suharto dan Auliyah Fitri atas doa dan segala bentuk dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang di harapkan, tanpa bimbingan, saran, dan bantuan yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staff dan jajarannya
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta staff dan jajarannya
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta staff dan jajarannya.
4. Bapak Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang

senantiasa memberikan arahan, petunjuk, bimbingan, waktu dan saran kepada penulis

5. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H dan Ibu Dr. Audya Mayasasri Muin, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan koreksi, kritik dan saran atas penulisan skripsi ini
6. Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang begitu bermanfaat utamanya dalam disiplin ilmu hukum bagi penulis selama menempuh pendidikan di Magister ini.
7. Seluruh Staff Akademik, Staf Perpustakaan, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan selama berada dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Para sahabat Rahma Mulya, Lusty Shine La Juwi, Husna Idris, Putri Nur Khadijah, Musdayanti, Syamsi Ayu Humairah yang telah menemani petualanganku di dunia kampus ini, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik segala keluh kesahku, dan memberikan motivasi dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan Tesis ini, terkhusus kepada sahabat tercintaku Rahma Mulya yang sangat berjasa di masa kuliah pascasarjana ini terlebih saat penulisan Tesis ini, dia adalah peringkat kedua setelah keluargaku yang setengah mampus mendorongku menyelesaikan penulisan tugas akhir.

9. Dan semua orang yang telah datang di kehidupanku dan membantuku sekecil apapun itu, terima kasih. Kalian luar biasa.

Meskipun Tesis ini merupakan hasil kerja keras yang maksimal dan sangat menguras tenaga dan pikiran dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dari Tesis ini. Maka dari itu, penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian agar Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca.

Makassar, Februari 2023.

Penulis,

Rizka Wahyuni Amusroh
NIM : B012192004

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Asas Ultra Petita.....	17
1. Asas-Asas Hukum Secara Umum.....	17
2. Definisi dan Jenis-Jenis Ultra Petita.....	24
B. Putusan Hakim.....	29
1. Definisi dan Jenis-Jenis Putusan.....	29
2. Tinjauan Mengenai Kekuasaan Kehakiman.....	36
C. Tindak Pidana.....	43
1. Definisi dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	43
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	50
D. Tindak Pidana Korupsi.....	53
1. Definisi dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	53
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	56
E. Teori Tujuan Hukum.....	63
F. Kerangka Pikir.....	71

G. Bagan Kerangka Pikir	73
H. Definisi Operasional	74
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	77
B. Pendekatan Masalah	77
C. Jenis dan Sumber Data.....	77
D. Teknik Pengumpulan Data.....	78
E. Analisis Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Asas <i>Ultra Petita</i> dalam Putusan Perkara Pidana Di Indonesia	80
1. Kedudukan <i>Ultra Petita</i> Dalam Hukum Positif Indonesia	80
2. Kepastian Hukum <i>Ultra Petita</i> Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.....	87
B. Penerapan Prinsip <i>Ultra Petita</i> Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum	93
1. Asas <i>Ultra Petita</i> Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb.....	93
2. Putusan <i>Ultra Petita</i> Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum	115
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Konsep negara hukum juga ditegaskan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan. Selain itu ada juga Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 menekankan kepastian hukum yang adil. Berdasarkan konsep hukum yang tersirat dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka dapat dikatakan tujuan hukum di Indonesia menjunjung tinggi 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu : Aliran Etis, yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan, Aliran utilitis, yang menganggap bahwa dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga, dan

Aliran yuridis formal, yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk kepastian hukum.¹

Perwujudan atas tujuan hukum tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dalam seluruh aspek hukum termasuk dalam hukum pidana. Hukum pidana harus selalu mengedepankan ketiga tujuan tersebut demi terciptanya ketertiban di dalam masyarakat. Namun demikian, untuk menerapkan ketiga tujuan hukum tersebut untuk beberapa kasus sulit untuk dipertemukan, adakalanya dalam suatu kasus, keadilan yang lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian, tetapi adakalanya tidak demikian. Tapi untuk kasus-kasus lain, justru kemanfaatanlah yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian. Mungkin juga dalam kasus lain justru kepastian yang harus diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Sehingga muncullah yang namanya Ajaran Prioritas Kasuistik². Ajaran ini menghendaki untuk prioritas tujuan hukum sesuai dengan kasus dan kondisinya.

Subjek penting dalam mewujudkan tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam hukum pidana adalah Hakim. Hakim sebagai pemegang posisi sentral dalam persidangan tentu menjadi penentu nasib para pencari keadilan melalui proses persidangan yang ia pimpin. Dalam dunia peradilan, tugas dari seorang hakim adalah

¹Sarwohadi, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Demokrasi*, Diakses dari <https://www.pta-bengkulu.go.id/images/artikel/teori%20hukum.pdf> pada tanggal 21 November 2022 Pukul 18:30

² Detik Hukum, Tujuan Hukum Menurut Teori, diakses dari <https://detikhukum.wordpress.com/2015/05/14/tujuan-hukum/> pada Tanggal 24 November 2022 Pukul 23:37

mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas seorang hakim dalam pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur secara jelas dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman³. Karena kewenangan hakim tersebut, untuk itu dikenal adanya asas *Ius Curia Novit* yaitu hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.⁴

Sebegitu pentingnya memperhatikan ketiga unsur tujuan hukum dalam putusan hakim, maka sebagai negara hukum salah satu prinsip penting yang harus dimiliki demi terwujudnya ketiga teori tujuan hukum yaitu dengan adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan⁵.

Hal itu, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

³ Luis, "Legalitas *Ultra Petita* dalam Hukum Acara Pidana pada Putusan Pengadilan", dalam Jurnal Hukum Adigama, Vol.4 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, 2021, Hal. 1638

⁴ Sovia Hasanah, Arti Asas *Ius Curia Novit*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-asas-ius-curia-novit-i-lt58dca7c78ab7d> , pada tanggal 24 November 2022 Pukul 23:46

⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis, " Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar", Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 26

merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia.

Tujuan keadilan dalam hukum terutama dalam putusan hakim, tercermin dalam setiap putusan hakim yang selalu diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Dimana kata tersebut merupakan pembuka dari setiap putusan sehingga isi di dalam putusan itu diharapkan terus mengedepankan keadilan dalam hukum.

Selain mengedepankan nilai keadilan, nilai kepastian hukum dalam putusan pun harus di perhatikan. Sifat kepastian hukum melekat pada asas legalitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sifat kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas, menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang hukum yang pasti dalam kaca mata hukum karena melekat padanya bingkai-bingkai hukum yang jelas dan tegas, yang menjadikannya sebagai instrumen pedoman, panduan dan pembatas dalam penerapan kasus konkrit. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas

kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.⁶

Hal tersebut memberikan makna bahwa selain keadilan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang tercermin dalam kalimat pembuka putusan, setiap putusan hukum pidana yang lahir juga harus mencerminkan kepastian hukum berdasarkan asas legalitas yang pada akhirnya akan membawa kemanfaatan pada setiap orang tanpa adanya perbedaan suku, ras, etnis, agama, dan sebagainya.

Dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berpekar maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh para pencari keadilan. Putusan hakim atau yang sering disebut juga putusan pengadilan, diambil melalui mekanisme yang panjang sebagai wujud dari melaksanakan dan menegakkan hukum. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan saja diucapkan yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.⁷

⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, “Hukum Pidana”, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, Hal. 25-26

⁷ Margono, “Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim”, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 118

Ada semacam pameo di lingkungan pengadilan yang mengatakan bahwa hakim ibarat seorang wasit yang memimpin suatu pertandingan yang tidak mungkin memenangkan keduanya, pasti ada yang kalah dan pasti ada yang menang, oleh pihak yang menang akan menilai hakimnya baik, fair, adil, arif, bijaksana, dan bagi banyak pujian lainnya bagi hakim. Akan tetapi sebaliknya oleh pihak yang kalah, hakim akan selalu dinilai tidak adil, berat sebelah, tidak fair, apalagi arif dan bijaksana, tidak akan keluar penilaian yang baik bahkan sumpah serapah pun bisa keluar.⁸

Dalam menyelesaikan suatu perkara, putusan hakim diharapkan tidak hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja, tetapi juga diharapkan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Pertimbangan terhadap keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus dapat diwujudkan demi untuk penegakan hukum yang baik. Dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat mengerti mengapa hakim sampai pada kesimpulan suatu putusan yang demikian. Hal ini dikarenakan, putusan hakim harus bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, bukan saja kepada pihak yang berperkara, tetapi juga harus dapat diterima oleh masyarakat luas.

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang dalam hal ini pengadilan negeri tingkat pertama sebagai lingkup peradilan umum. Hakim sebagai

⁸ Margono, "Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim", Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 30

pejabat peradilan negara, diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memeriksa, memutus dan mengadili suatu tindak pidana. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim dibawah peradilan Mahkamah Agung merupakan pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disingkat dengan KUHAP, dibuat untuk melaksanakan proses peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur segala hak dan kewajiban yang ada dalam proses pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa KUHAP ini sebagai dasar hakim dalam beracara di pengadilan.

Hakim dalam memutus perkara pidana harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala yang dapat dibuktikan atau terbukti dalam persidangan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun pada kenyataannya, hakim

seringkali menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan tidak jarang juga menjatuhkan putusan melebihi dari yang didakwa maupun dituntut oleh jaksa penuntut umum. Putusan yang diluar atau melebihi dari dakwaan jaksa penuntut umum disebut dengan *Putusan Ultra Petita*.

Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh Majelis hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta.⁹ Putusan *Ultra Petita* awalnya dikenal dalam Hukum Acara Perdata, namun dalam perkembangannya Hukum Acara Pidana juga sudah mulai mengenal istilah *Ultra Petita*. Dalam Hukum Acara Perdata, *Ultra Petita* diartikan sebagai putusan yang mengabulkan lebih dari apa yang diminta dalam petitum gugatan dan itu dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Sedangkan dalam Hukum Acara Pidana, *Ultra Petita* tidak hanya memutus melebihi dari apa yang dituntut tapi juga memutus diluar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam Hukum Acara Pidana, *Ultra Petita* yang terkait dengan memutus diluar dakwaan Jaksa Penuntut umum dilarang dikarenakan sesuai dengan isi Pasal Pasal 182 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa setiap putusan harus

⁹Muh. Asri Irwan, Opini : Putusan Ultra Petita dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, diakses dari <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/833> , pada tanggal 23 November 2022 Pukul 22:14

didasarkan pada musyawarah hakim yang didasarkan pada surat dakwaan jaksa. Sedangkan untuk *Ultra Petita* yang terkait dengan memutus melebihi dari apa yang dituntut jaksa, dalam Hukum Acara Pidana Berdasarkan penelitian tim Mahkamah Agung (MA) 2015, putusan ppidanaan lebih tinggi dari tuntutan jaksa (*Ultra Petita*) bisa berupa pidana penjara, bisa pula berupa denda, uang pengganti, bahkan pidana pengganti. Peneliti berkesimpulan sekalipun hakim menjatuhkan putusan lebih tinggi berdasarkan pertimbangan tertentu, putusan itu tak melanggar KUHAP. Terlarang adalah jika hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari ancaman maksimal yang ditentukan Undang-Undang. Terlarang pula menjatuhkan jenis pidana tidak ada dalam Undang-undang 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana jika yang dipakai sebagai dasar adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana¹⁰

Dalam Hukum Acara Pidana, *Ultra Petita* dapat terjadi dalam perkara biasa dan dapat juga terjadi dalam perkara pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi. Pada hakikatnya, korupsi sangat berpengaruh bagi perekonomian dan keuangan negara. Hal ini sangat berdampak bagi kepentingan yang menyangkut hak asasi manusia, membahayakan stabilitas masyarakat, menghambat pembangunan sosial ekonomi, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas yang melekat pada jati diri

¹⁰ Muhammad Yasin, Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan, (Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan), Hukum Online, di akses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577c88908b259/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih> , pada tanggal 22 November 2022 Pukul 23:34

bangsa. Tindakan korupsi tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sehingga korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa yang lebih dikenal dengan sebutan *Extra Ordinary Crime*.¹¹

Dalam memutus perkara tindak pidana korupsi hakim terkadang dihadapkan dilema pada apakah harus mengedepankan kepastian hukum ataukah keadilan dalam putusannya karena pada prinsipnya cukup sulit bagi hakim mengokomodir ketiga nilai tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam suatu putusan tanpa harus ditonjolkan salah satunya. Sehingga hakim yang berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan keadilan akan cenderung memutus perkara dengan lebih progresif dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, terlebih lagi ketika hakim meyakini dengan pertimbangan-pertimbangannya serta bukti yang cukup sehingga menganggap bahwa kasus tersebut bisa diputus melebihi dari apa yang dituntut oleh jaksa.

Sebagai contoh dalam Putusan Hakim untuk perkara Tindak Pidana Korupsi No.29/Pid.Sus.TPK/2021/ PN.Jkt.Pst dengan terdakwa An. Juliari

¹¹ Bettina Yahya dkk, *Urgensi dan mekanisme pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi*. Diakses dari <https://bldk.mahkamahagung.go.id/ar/component/k2/item/82-urgensi-dan-mekanisme-pengembalian-aset-hasil-tindak-pidana-korupsi>, pada tanggal 23 februari 2022, pukul 19.04 WITA.

Peter Batubara, dimana tuntutan Jaksa dengan ancaman pidana 11 Tahun Penjara sedangkan Putusan Hakim menghukum Terdakwa lebih tinggi 1 tahun dari tuntutan Jaksa yakni selama 12 Tahun Penjara, dan juga dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb dengan terdakwa An. Marce Muskita, S.Ap alias Ace, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa ancaman Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, sedangkan dalam Putusan Hakim untuk Perkara tersebut, Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 18 (delapan) belas tahun sehingga terdapat perbedaan 7 tahun antara tuntutan dan putusan dalam perkara tersebut.

Terdapatnya perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim, dimana putusan Hakim dalam kasus-kasus tersebut memutus melebihi tuntutan Jaksa sehingga putusan tersebut masuk dalam kategori Putusan *Ultra Petita*. Mengingat terkait *ultra petita* ini dalam hukum acara pidana masih belum ada kejelasan terkait larangan atau kebolehan diterapkannya, sehingga diperlukan adanya kejelasan bagaimana sebenarnya kedudukan *ultra petita* dimana putusan melebihi tuntutan jaksa dalam pengaturannya di Hukum Acara Pidana, dasar yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memutus perkara tersebut dengan melebihi tuntutan jaksa, dan apakah putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan di dalam amar putusannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Hakim dapat menerapkan asas *ultra petita* dalam putusan perkara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi prinsip *ultra petita* dalam putusan perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang Penulis kemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kepastian hukum penerapan asas *ultra petita* oleh hakim dalam putusan perkara pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis implementasi asas *ultra petita* dalam putusan perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan teori tentang penerapan asas *ultra petita* dalam putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi argumentasi hukum yang layak dan ideal, serta sebagai tambahan literatur dan

bahan bacaan agar masyarakat dapat lebih memahami terkait penerapan asas ultra petita dalam putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam praktik hukum di Indonesia terutama peningkatan pemahaman tentang penerapan asas ultra petita dalam putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia serta diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas dalam penerapan asas ultra petita putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan tema judul tesis yang penulis teliti maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain sebagai pembandingan dari penelitian yang penulis lakukan, dan ditemukan tiga judul yang memiliki keterkaitan, diantaranya :

1. Abdul Rochim, dari Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katholik Soegijapranata, Semarang, dengan Judul Tesis “Penerapan Asas Legalitas dan Asas *Ultra Petita* dalam Tindak Pidana Pelayanan Kesehatan yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Kasus Perkara Pidana No. 1110 K/Pid.Sus/2012 dan Nomor 590 K./PID/2012)”. Disusun pada tahun 2016, penulisan Tesis ini bertujuan untuk menganalisis perkara tindak pidana pelayanan kesehatan dalam putusan No. 1110 K/Pid.Sus/2012 dan No. 590 K./PID/2012 untuk

dikaji terkait penerapan asas legalitas dan penerapan asas *ultra petita* dalam kasus tersebut. Sedangkan dalam penelitian tesis penulis ini, nantinya penulis akan menganalisis penerapan asas *ultra petita* dalam lingkup perkara tindak pidana dalam Putusan No.29/Pid.Sus.TPK/2021/ PN.Jkt.Pst dengan terdakwa An. Juliari Peter Batubara dan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb dengan terdakwa An. Marce Muskita, S.Ap alias Ace, kemudian menganalisis kepastian hukum dari penerapan asas *ultra petita* ini dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia.

2. Nur Wahyu Lestaringrum, dari Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan Judul Tesis “ Analisis Terhadap Putusan *Ultra Petita* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Disusun pada tahun 2017, Penelitian ini bertujuan untuk melihat penyebab putusan *ultra petita* dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi persoalan hukum di sistem peradilan pidana di Indonesia dan melihat putusan *ultra petita* dalam perkara tindak pidana korupsi dalam putusan Susi Tur Andayani dari aspek nilai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Sedangkan dalam penelitian penulis ini akan membahas mengenai kedudukan *ultra petita* dalam hukum positif Indonesia. Nantinya penulis juga akan membahas penerapan putusan *ultra petita* dalam tindak pidana korupsi dikaitkan dengan teori tujuan hukum, tapi penelitian penulis ini nantinya akan menganalisis putusan yang berbeda, yaitu putusan

Juliari Peter Batubara dalam Putusan No.29/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jkt. Pst dan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb dengan terdakwa An. Marce Muskita, S.Ap alias Ace untuk melihat apakah putusan *ultra petita* dalam kasus tersebut telah memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

3. Indah Wahyuni Dian Ratnasari, dari Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, dengan Judul Tesis “Putusan *Ultra Petita* dalam Perkara Korupsi”. Disusun pada tahun 2021, Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum putusan *ultra petita* pada perkara korupsi berdasarkan hukum pidana Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan putusan *ultra petita* pada perkara korupsi mencerminkan tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam penelitian tersebut, ia mengkaji kedudukan hukum putusan *ultra petita* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga menganalisis kedudukan putusan *ultra petita* dalam perkara Susi Tur Andayani Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dengan melihatnya apakah telah sesuai dengan teori tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis nantinya menganalisis urgensi penerapan asas *ultra petita* dalam hukum acara pidana, dimana penulis nantinya akan melihat kedudukan asas *ultra*

petita dalam hukum positif seperti dalam hukum perdata dan hukum tata usaha negara kemudian melihat kepastian hukum *ultra petita* dalam hukum acara pidana mengingat dalam hukum pidana terkait penerapan prinsip *ultra petita* belum memiliki aturan hukum yang jelas apakah ia diperbolehkan atau tidak. Selain itu, penulis nantinya akan menganalisis putusan *ultra petita* dalam putusan tindak pidana korupsi No.29/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa An. Juliari Peter Batubara dan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb dengan terdakwa An. Marce Muskita, S.Ap alias Ace, kemudian melihat apakah putusan *ultra petita* dalam perkara tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Ultra Petita

1. Asas-Asas Hukum Secara Umum

Asas merupakan landasan dalam berpikir yang sangat mendasar. Asas juga merupakan sebuah konsep yang menjadi tumpuan berpikir dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas diartikan sebagai akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum akan berarti kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, tata cara.¹²

Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Terkait dengan hal tersebut, dalam satu mata rantai, sistem, asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia.¹³

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas adalah sesuatu yang menjadi

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³ Rk Utomo, *Bab III Asas Keadilan Sosial*, Diakses dari <http://repository.unika.ac.id/13438/4/10.93.0068%20Riyo%20Kristian%20Utomo%20BAB%20III.pdf>, pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 14.16 WITA.

tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar. Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda.¹⁴

Menurut The Liang, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Dalam hubungannya dengan hukum, asas menurut Satjipto Rahardjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Di sisi lain, Scholten mengatakan asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.¹⁵

Kamus hukum memberikan pemaknaan asas sebagai suatu landasan yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, sedangkan untuk prinsip dibagi menjadi dua, yaitu *principia prima* (norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal (berlaku bagi segala bangsa dan masa) dan *principia*

¹⁴ Rk Utomo, *Bab III Asas Keadilan Sosial*, Diakses dari <http://repository.unika.ac.id/13438/4/10.93.0068%20Riyo%20Kristian%20Utomo%20BAB%20III.pdf>, pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 14.16 WITA.

¹⁵ Coki Siadari, *Pengertian Asas Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari, <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/04/pengertian-asas-hukum-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 15 februari 2022, pukul 14.32 WITA.

secundaria (norma-norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya).¹⁶

Asas dipandang sebagai prinsip umum yang mendasar dalam beracara pidana. Asas ini juga yang melatarbelakangi hukum positif di Indonesia baik dalam bentuk undang-undang maupun putusan hakim. Asas hukum memiliki fungsi untuk melindungi hak-hak para pihak yang berperkara dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Begitu pula dalam penjatuhan putusan perkara pidana, hakim membutuhkan asas hukum untuk dijadikan acuan dalam penegakan hukum. Asas dalam hal ini digunakan dalam melaksanakan hukum acara pidana.¹⁷

Keberadaan asas hukum adalah *conditio sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis, yang memberikan arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filsafati, yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai dengan hukum manusia.¹⁸

Asas hukum menjadi acuan yang mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dimana pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman berupa penderitaan atau siksaan bagi pelakunya, sedangkan hukum acara pidana berisi peraturan yang mengatur cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan

¹⁶ Sudarsono, "Kamus Hukum", Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 97.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia", Refika Aditama, Jakarta, 2004, hal.66.

¹⁸ *Ibid*

tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, serta oleh siapa keputusan pengadilan tersebut harus dilaksanakan apabila ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.¹⁹

Dalam hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁰

Berikut ini asas-asas dalam penerapan hukum acara pidana :²¹

a. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocent*)

Asas ini berarti menempatkan tersangka atau terdakwa merupakan manusia yang dianggap tidak bersalah sehingga tidak boleh mengalami pemaksaan. Terdakwa atau tersangka baru bisa dinyatakan bersalah setelah pengadilan hukum.²²

b. Asas Persamaan di Muka Hukum (*Equality before the law*)

¹⁹Wibowo T. Tunardy, *Asas-Asas Hukum*, diakses dari https://www.jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/#google_vignette. pada tanggal 17 februari 2022, pukul 19.49 WITA.

²⁰ Yagie Sagita Putra, "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana", dalam Jurnal Ubelaj, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hal. 25

²¹ Silmi Nurul Utami, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/19/154855869/asas-asas-hukum-acara-pidana?page=all>, pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 19.27 WITA.

²² *Ibid*

Asas perlakuan yang sama di muka hukum mewajibkan setiap negara di seluruh dunia untuk tidak mendiskriminasi manusia dalam pengadilan hukum. Pengadilan hukum tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, gender, agama, pandangan politik, kebangsaan, status sosial, dan wajib menegakan HAM bagi seluruh manusia.²³

c. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum

Asas peradilan terbuka untuk umum mewajibkan sidang dapat dibuka secara umum sehingga masyarakat dapat mengawasi proses penegakan hukum yang ada. Kecuali perkara kesusilaan yang dianggap sangatlah pribadi dan dapat memermalukan korban, juga peradilan yang dilakukan pada anak di bawah umur.²⁴

d. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan mewajibkan peradilan untuk dilakukan dengan segera, singkat, cepat, dan sederhana, tanpa harus bertele tele, sehingga tidak menelan banyak biaya. Dilansir dari Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, proses peradilan yang cepat dan sederhana merupakan tuntutan yang logis dari setiap tersangka dan terdakwa sesuai dengan langkah yang

²³ Silmi Nurul Utami, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/19/154855869/asas-asas-hukum-acara-pidana?page=all>, pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 19.27 WITA.

²⁴ Coki Siadari, *Pengertian Asas Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/04/pengertian-asas-hukum-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 15 februari 2022, pukul 14.32 WITA.

tercantum di Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.²⁵

e. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan memberikan hak bagi tersangka atau terdakwa serta saksi untuk diperiksa secara langsung oleh hakim dengan bahasa yang dapat dimengerti. Sehingga pengadilan dapat menemukan kebenaran atas perkara dengan lebih benar.²⁶

f. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Asas ganti rugi memberikan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi jika terjadi pengadilan hukum yang tidak sesuai dengan Undang-Undang ataupun terjadi salah tangkap.²⁷

g. Asas Bantuan Hukum (*Legal Assistance*)

Asas ini menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa suatu perkara memiliki hak bantuan hukum dan dapat memilih penasihatnya sendiri. Jika tersangka atau terdakwa tidak memiliki penasihatnya sendiri, pejabat yang bersangkutan dalam menunjuk penasihat hukum bagi mereka yang memberikan bantuan secara cuma-cuma.²⁸

²⁵ *Ibid*

²⁶ Silmi Nurul Utami, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/19/154855869/asas-asas-hukum-acara-pidana?page=all>, pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 19.27 WITA.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

h. Asas Oportunitas

Asas oportunitas adalah pengecualian dari asas legalitas, di mana perkara yang dijatuhkan pada tersangka atau terdaksa dapat dikesampingkan jika merugikan kepentingan umum.²⁹

i. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas hukum acara pidana yang mewajibkan semua perkara harus dipidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tersangka atau terdakwa memiliki hak, saksi memiliki hak, dan juga penegak hukum memiliki hak yang telah diatur dalam hukum sehingga tidak bisa bertindak semena-mena.³⁰

j. Asas Akusator

Asas akusator menyatakan bahwa terdakwa atau tersangka bukanlah obyek dari persidangan, sehingga ia dapat memberikan keterangan dengan bebas sebagaimana yang dilakukan oleh penuntut umum tanpa adanya paksaan.³¹

k. Asas Pengawasan oleh Ketua Pengadilan

Pada dasarnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa dan kemudian pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang didelegasikan kepada hakim yang diberi tugas

²⁹ *Ibid*

³⁰ Silmi Nurul Utami, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana*, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/19/154855869/asas-asas-hukum-acara-pidana?page=all>, pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 19.27 WITA.

³¹ *Ibid*

khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan.³²

I. Asas Formalitas

Asas ini memberikan pengertian bahwa setiap proses pidana mulai dari penyelidikan sampai pada penuntutan harus dilakukan secara formal tertulis.³³

m. Asas *in Presentia*

Asas harus hadirnya terdakwa berarti pengadilan dalam memeriksa perkara pidana harus dengan hadirnya terdakwa.³⁴

n. Asas Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya Tetap

Asas ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Hakim-hakim tersebut diangkat oleh kepala negara secara tetap.³⁵

2. Definisi *Ultra Petita* dan Jenis-Jenisnya

Dalam pelaksanaan penjatuhan putusan, seringkali hakim tidak memenuhi tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Baik itu melebihi tuntutan, kurang dari tuntutan maupun keluar dari tuntutan jaksa penuntut umum. Selanjutnya putusan hakim yang melebihi tuntutan penuntut umum disebut *Ultra Petita*.

³² Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019. Hal.9-14

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ CP Kusumah, *Bab II Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana, Asas-Asas Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim, Kuasaan Hakim*, diakses dari <http://repository.unp.as.ac.id/40179/7/BAB%20II%20KOMPRES%202023.pdf>, pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 21.56 WITA.

Secara etimologi, *ultra* memiliki arti luar biasa, berlebih-lebihan, teramat sangat.³⁶ Sedangkan *petita* berasal dari Bahasa latin yang berarti permohonan, tuntutan, setelah gugatan (surat gugat) dimulai dengan mengutarakan dalil-dalil dan diakhiri atau ditutup dengan mengajukan tuntutan.³⁷ Secara terminologi, *Ultra petita* dimaksudkan dimana hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta, dengan kata lain *ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutuskan melebihi dari pada yang diminta.³⁸

Menurut istilah, *ultra petita* di ambil dari kata *Ultra* yakni Lebih, melampaui, ekstrim, sekali dan *Petita* yakni permohonan. *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh Majelis hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa Penuntut umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh Jaksa penuntut umum. Menurut I.P.M. Ranuhandoko dalam “buku Terminologi Hukum” *ultra petita* adalah melebihi yang diminta.³⁹ Kemudian *Ultra Petita* menurut Yahya Harahap mengartikan mengabulkan tuntutan diluar dari apa yang dituntut ataupun lebih besar.⁴⁰

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁷ Kamus Hukum

³⁸ Yagie Sagita Putra, “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana”, dalam Jurnal Ubelaj, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hal. 16

³⁹ Muh. Asri Irwan, *Opini: Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, diakses dari <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/833>, pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 20.03 WITA.

⁴⁰ Indah Wahyuni Dian Ratnasari, Tesis: “Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Korupsi” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021), hal. 24.

Ultra Petita juga dapat diartikan sebagai penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu perkara yang tidak dituntut atau memutuskan melebihi apa yang diminta oleh pemohon. *Ultra Petita* dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluliskan lebih dari pada yang diminta.⁴¹

Putusan pidana yang bersifat *ultra petita* terdiri dari beberapa jenis, yaitu:⁴²

- a. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan memberikan hukuman maksimum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.⁴³
- b. Putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Terhadap jenis putusan *ultra petita* ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan

⁴¹ Adra Nurjanah, Tesis: "Dampak Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Hukum" (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), hal. 21.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bukan mencari- cari pasal yang lain yang tidak didakwakan terhadap perbuatan terdakwa.⁴⁴

- c. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang didakwakan.⁴⁵

Putusan ultra petita dalam hukum acara pidana terdiri dari beberapa jenis sebagaimana telah dipaparkan diatas. Dalam hukum acara pidana, tidak semua jenis putusan ultra petita yang diperbolehkan, ada juga beberapa putusan yang bersifat ultra petita tidak diperbolehkan. Putusan ultra petita diperbolehkan apabila putusan pidana yang dijatuhkan melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun dengan syarat tidak melebihi batas ancaman pidana maksimum maupun dibawah ancaman pidana minimum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan dakwaan. Terhadap putusan ultra petita yang tidak diperbolehkan dalam hukum acara pidana, antar lain:⁴⁶

- a. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Adanya putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu akan menimbulkan suatu ketidakadilan, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatan yang sama sekali tidak didakwakan oleh jaksa

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Adra Nurjanah, Tesis: "Dampak Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Hukum" (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), hal. 21.

⁴⁶ Rosalia Devi Kusumaningrum, "Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana", dalam Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta , 2017, Hal. 3-4.

penuntut umum. Selain itu, tentu akan merugikan hak terdakwa karena tidak dapat melakukan pembelaan untuk mempertahankan hak-haknya dipersidangan. Dalam aturan hukum acara pidana Pasal 182 ayat (4) telah jelas diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentunya telah bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP.⁴⁷

- b. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim melebihi ancaman maksimum ataupun dibawah ancaman minimum yang dituangkan dalam pasal Undang-Undang hukum pidana yang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan di batasi dengan adanya surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim dibatasi maksimum maupun dibawah ancaman pidana minimum, karena dalam setiap peraturan perundang-undangan telah diatur batas minimum dan batas maksimum yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa sehingga apabila hakim menjatuhkan putusan pidana melebihi batas maksimum atau

⁴⁷ Rosalia Devi Kusumaningrum, "Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana", dalam Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta , 2017, Hal. 3-4

dibawah batas minimum, maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya.⁴⁸

B. Putusan Hakim

1. Definisi dan Jenis-jenis Putusan Pidana

Putusan hakim atau yang biasanya dapat disebut juga sebagai putusan pengadilan sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara sebagai salah satu bentuk penegakan hukum. Dalam hal ini, pihak yang berwenang dalam memutus suatu perkara ialah Hakim.

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁴⁹

Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus perkara atau sengketa yang sedang ditanganinya. Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Putusan pengadilan hanya sah dan

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.⁵⁰

Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.⁵¹

Menurut Andi Hamzah, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.⁵² Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁵³

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila

⁵⁰ Nurlen Afriza, *Tahap-Tahap dalam Membuat Putusan*, https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/#_ftn3. Diakses pada Tanggal 14 Februari 2022, pukul 21.19 WITA.

⁵¹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hal. 148.

⁵² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 291-292.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 67-168.

dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya.⁵⁴

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Kemudian Muh. Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.⁵⁵

Selanjutnya Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

Bentuk dan Isi Putusan adalah sebagaimana Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus memuat:⁵⁶

⁵⁴ Heikhal A.S. Pane, *BAB 2 Putusan Hakim*, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122996-PK%20III%20656.8264-Penerapan%20uitvoerbaar-Literatur.pdf>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2022, pukul 08.40 WITA.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Sudarsono, Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

- a. Kepala putusan yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
- c. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
- g. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Ketentuan Pasal 109 ayat (1) tersebut bersifat imperatif, sehingga "tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan."⁵⁷

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, macam-macam putusan Hakim Pengadilan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu dari segi sifatnya, segi isinya, dan juga dari segi jenisnya.⁵⁸

a) Dilihat dari segi sifatnya:⁵⁹

- 1) Putusan *declaratoir* yaitu putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.

⁵⁷ Sudarsono, Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

⁵⁸ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hal.49

⁵⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 297-299.

- 2) Putusan *constitutif* yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.
 - 3) Putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.
- b) Dilihat dari segi isinya:⁶⁰
- 1) *Niet Onvankelijk Verklaart* : maksudnya adalah putusan ini tidak dapat diterima gugatannya, karena adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Terdapat beberapa kemungkinan alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat, yaitu : ⁶¹
 - a. Gugatan tidak berdasarkan hukum.
 - b. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat.
 - c. Gugatan kabur (*obsucur libel*).
 - d. Gugatan masih prematur.
 - e. Gugatan *Nebis in idem*.
 - f. Gugatan *error in persona*.
 - g. Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa).
 - h. Pengadilan tidak berwenang mengadili.
 - 2) Gugatan dikabulkan : yaitu apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya. Jika terbukti keseluruhan, maka gugatan tersebut dikabulkan

⁶⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 297-299.

⁶¹ *Ibid*

seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.⁶²

- 3) Gugatan ditolak : yaitu putusan yang perkaranya telah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.⁶³
- 4) Gugatan didamaikan : yaitu apabila pihak yang berperkara berhasil didamaikan, maka hakim menyarankan agar gugatannya dicabut dan hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.⁶⁴
- 5) Gugatan digugurkan : yaitu apabila Penggugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedangkan pihak Tergugat hadir. Maka dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar ongkos perkara.⁶⁵
- 6) Gugatan dibatalkan : yaitu apabila Penggugat pernah hadir dalam sidang pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka panitera wajib memberitahukan kepada Penggugat agar ia hadir untuk membayar ongkos perkara tambahan sesuai yang ditetapkan. Apabila dalam tempo satu

⁶² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 297-299.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut Penggugat tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan dibatalkan.⁶⁶

7) Gugatan dihentikan (*aan hanging*) : yaitu penghentian gugatan yang disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.⁶⁷

c) Dilihat dari segi jenisnya :⁶⁸

1) Putusan Sela : yaitu putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan ini tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Adapun beberapa bentuk putusan sela menurut Pasal 48 dan 332 Rv dapat dibedakan sebagai berikut:⁶⁹

- a. Putusan *Preparatoir* : adalah putusan sela untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
- b. Putusan *Interlucotoir* : adalah putusan yang memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
- c. Putusan *Insidentil* : adalah putusan sela atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.

⁶⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 297-299.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

- 2) Putusan Provisi : adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan.⁷⁰
- 3) Putusan Akhir : adalah suatu pernyataan yang oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkan kepada hakim untuk membuat putusan yang benar.⁷¹

2. Tinjauan mengenai Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum.⁷²

Pengertian kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang tersebut dimuat dalam pasal 1 yang berbunyi “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

⁷⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 297-299.

⁷¹ *Ibid*

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".⁷³

Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah "alat kekuasaan negara yang lazim disebut kekuasaan yudikatif bertujuan memberi kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan yakni agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan, dan agar benar-benar diselenggarakan kehidupan bernegara berdasar hukum, karena negara Republik Indonesia adalah negara hukum."⁷⁴

K. Wantjik Saleh mengartikan kekuasaan kehakiman yang masih mendasarkan pemikirannya kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yakni kekuasaan kehakiman dapat diartikan: ada kekuasaan kehakiman yang terpisah dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan serta merdeka dari pengaruh kedua kekuasaan itu, ada suatu Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, badan-badan peradilan yang lain, akan ditentukan oleh undang-undang, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun badan-badan Peradilan yang lainnya diatur oleh undang-undang, kedudukan yang layak bagi para hakim dijamin syarat untuk pengangkatan serta pember hentiannya diatur oleh undang-undang.⁷⁵

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Hal 59.

⁷⁵ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Simbur Cahaya, Jakarta, 1976, hal. 15.

Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang masing-masing mempunyai kewenangannya sendiri. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Dengan demikian kebebasan kedudukannya diharapkan terjamin, tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lain, sehingga diharapkan nantinya akan mengadili dengan seadil adilnya tanpa takut oleh pihak siapa pun.⁷⁶

Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan Hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sehingga Tidak dapat disangsikan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, jabatan, dan kekayaan.⁷⁷

⁷⁶ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika Jakarta 2008 , hal. 8.

⁷⁷ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman Dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, Hal. 39.

Adapun asas-asas yang harus diperhatikan oleh seorang Hakim dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yakni :⁷⁸

1) Asas Kebebasan Hakim

Asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 24 ayat (1), berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ber dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."⁷⁹

Dengan adanya jaminan kostitusional tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Sehingga kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah mutlak adanya, akan tetapi tetap dibatasi oleh rambu-rambu hukum yang ada. Kekuasaan kehakiman yang

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal. 31.

⁷⁹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal. 31.

merdeka (independent judiciary) telah menjadi ideologi yang universal masa kini dan masa datang".⁸⁰

2) Asas Peradilan Dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Dasar hukum asas ini adalah Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, yang berbunyi, (1) "Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa." (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."⁸¹

Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, ditegaskan, "Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa." Asas ini berlaku untuk semua lingkungan badan peradilan.⁸²

3) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai bentuk pencegahan bahwa tugas peradilan adalah sebagai tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga haruslah dilakukan dengan sesederhana mungkin dan biaya yang terjangkau dan waktu proses persidangan tidak berlarut-larut. Karena dengan cepatnya proses peradilan, akan meningkatkan

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.⁸³

Proses peradilan haruslah dilakukan dengan sederhana, yakni pemeriksaan dan penyelesaian perkara haruslah dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Adapun biaya ringan adalah biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat. Demikian juga dengan cepat, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.⁸⁴

4) Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Asas ini berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan daripada asas ini adalah tidak lain untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.⁸⁵

Dengan demikian, setiap persidangan asasnya haruslah terbuka untuk umum, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui perkembangan perkara tersebut sebagai bentuk lain dari kontrol sosial terhadap pengadilan.⁸⁶

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 27

⁸⁴ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 13

⁸⁶ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, Kencana Pramedia Grup, Jakarta, 2012, Hal. 56

5) Asas Susunan Persidangan Majelis

Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada dasarnya merupakan majelis, yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Akan tetapi untuk perkara-perkara tertentu hakim dapat dibentuk untuk sebanyak lima orang atau lebih. Asas hakim majelis dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif mungkin guna memberikan perlindungan hak-hak warga negara di pengadilan.⁸⁷

Dengan demikian, dasarnya pemeriksaan perkara di pengadilan haruslah dengan majelis hakim. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu seperti pemeriksaan pada perkara terdakwa anak-anak disidangkan oleh hakim tunggal. Demikian juga perkara yang summier dan pelanggaran lalu lintas masih disidangkan dengan hakim tunggal dan itu masih tetap sah secara hukum.⁸⁸

6) Asas Objektivitas

Penyelesaian sengketa akan baik dan dapat diterima oleh semua pihak, jika dilakukan secara imparial (tidak memihak), objektif dan adil. Oleh sebab itu hakim adalah pejabat negara yang tugas utamanya memberikan penyelesaian definitif terhadap konflik atau sengketa antar warga masyarakat antarwarga masyarakat dan pemerintah yang dihadapkan kepadanya secara imparial, objektif, adil, dan manusiawi.⁸⁹

⁸⁷ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana Pramedia Grup, Jakarta, 2012, Hal. 56

⁸⁸ *Ibid*, Hal. 57

⁸⁹ *Ibid* Hal. 58

Penyelesaian perkara secara objektif dan tidak memihak dilandasi oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang." Artinya, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya haruslah objektif dan tidak boleh memihak kepada pihak tertentu.⁹⁰

Dengan demikian, maka asas objektivitas dalam proses persidangan di pengadilan adalah suatu keharusan. Dengan cara memperlakukan semua pihak sama di depan hukum, tidak memihak dan tidak berat sebelah kepada para pihak yang perkaranya sedang di periksa di pengadilan.⁹¹

C. Tindak Pidana

1. Definisi dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri.⁹²

Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai delik. Kata "delik" berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut

⁹⁰ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana Pramedia Grup, Jakarta, 2012, Hal. 58

⁹¹ *Ibid*, Hal. 59

⁹² Arif Maulana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, pada tanggal 15 Februari 2022, Pukul 23:11

delict. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tindak pidana berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.⁹³

Pompe mengartikan *Strafaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”. Sedangkan Jonkers, merumuskan *Strafaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁴

Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawanhukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hammel adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undangundang, bersifat melawanhukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).⁹⁵

⁹³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 7

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ Jacob Hattu, “Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus” dalam

Kemudian menurut J. Bauman mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.⁹⁶

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum Tarangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan

Jurnal Belo Vol. 6 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2020, Hal. 15-16

⁹⁶ Hukum 96, *Jenis dan Unsur - Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>, pada tanggal 15 Februari 2022, Pukul 00:04.

orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.⁹⁷

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.⁹⁸

Ada beberapa penggolongan terkait jenis tindak pidana, diantaranya adalah sebagai berikut :⁹⁹

a) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III. KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, namun

⁹⁷ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 59

⁹⁸ Anonim, Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, diakses pada <http://e-journal.uajy.ac.id/17109/3/HK117442.pdf> , pada tanggal 23 Desember 2022 Pukul 15:43

⁹⁹ Hukum 96, *Jenis dan Unsur - Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>, pada tanggal 15 Februari 2022, Pukul 00:04

menurut ilmu pengetahuan, perbedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak (*mala perse*).¹⁰⁰

Sedangkan Pelanggaran bersifat *Wetdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang - undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana.¹⁰¹

b) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil.

Pada tindak pidana formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana materil, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan.¹⁰²

c) Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Ommisionis*, serta Tindak Pidana *Commisionis Per Ommisionis Commisa*.

Tidak pidana *commisionis* merupakan pelanggaran terhadap larangannya. Contoh : pencurian, perkosaan. Tindak pidana *Ommisionis* merupakan pelanggaran terhadap perintah, contohnya : tidak menghadap

¹⁰⁰Hukum 96, *Jenis dan Unsur - Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>, pada tanggal 15 Februari 2022, Pukul 00:04

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid*

sebagai saksi di pengadilan, tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya maut.¹⁰³

d) Tindak Pidana *Dolus*, Tindak Pidana *Culpa*, Serta Tindak Pidana *Praparte Dolus Pro Parte Culpa*.

Tindak Pidana *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Selanjutnya tindak pidana *Proparte Dolus Proparte Culpa* adalah tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus dan ancaman pidananya sama.¹⁰⁴

e) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutnya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Tindak pidana aduan dibedakan lagi atas tindak pidana aduan absolute dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute adalah tindak pidana yang menurut sifatnya hanya dapat dilakukan penuntutnya setelah adanya pengaduan. Contoh : tindak pidana zina, tindak pidana penghinaan.¹⁰⁵

¹⁰³ Hukum 96, *Jenis dan Unsur - Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>, pada tanggal 15 Februari 2022, Pukul 00:04

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ *Ibid*

Sedangkan tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan istimewa antara si pelaku dengan orang yang terkena kejahatan. Contoh : tindak pidana pencurian dikalangan keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP.¹⁰⁶

f) Tindak Pidana Tunggal dan Pidana berganda.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali. Contoh : tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KHUP).¹⁰⁷

g) Tindak pidana Yang Berlangsung Terus Menerus dan Tindak Pidana Yang Tidak Berlangsung Terus Menerus.

Untuk tindak pidana yang berlangsung terus menerus, keadaan yang dilarang berlangsung terus menerus. Contoh : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).¹⁰⁸

h) Tindak Pidana Sederhana/Standar, Tindak Pidana diperbuat serta Tindak Pidana Ringan.

Tindak pidana sederhana sebagai Contoh adalah tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), Pembunuhan 338 KUHP. Sedangkan tindak pidana diperbuat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya

¹⁰⁶ Hukum 96, *Jenis dan Unsur - Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>, pada tanggal 15 Februari 2022, Pukul 00:04

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*

diperberat. Contoh : pencurian yang ancaman pidananya diperberat / pasal 363 KUHP. Sedangkan tindak pidana ringan (Pasal 373 KUHP) serta penggelapan ringan (Pasal 379 KUHP).¹⁰⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana, karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan.¹¹⁰

Adapun unsur-unsur didalam tindak pidana, yaitu:¹¹¹

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaankeadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan yang terdiri dari:¹¹²

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan

¹⁰⁹ Hukum 96, *Jenis dan Unsur - Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>, pada tanggal 15 Februari 2022, Pukul 00:04

¹¹⁰ Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" dalam Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, PRIORIS, Jakarta, Hal. 117

¹¹¹ Indah Sari, "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan" dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 10 No.1, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Hal. 68

¹¹² *Ibid*

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:¹¹³

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas Legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat

¹¹³ Indah Sari, "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan" dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 10 No.1, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama, Jakarta Timur, Hal. 68

tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh masyarakat itu.¹¹⁴

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Lebih lanjut, menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹¹⁶

¹¹⁴ Anonim, Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, diakses pada <http://e-journal.uajy.ac.id/17109/3/HK117442.pdf> , pada tanggal 23 Desember 2022 Pukul 15:43

¹¹⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23.

¹¹⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal.11.

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan sogok, dan sebagainya. Korupsi dipahami sebagai perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap.¹¹⁷

Kartono menjelaskan bahwa korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹¹⁸

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang

¹¹⁷ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976

¹¹⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi empat unsur yakni unsur setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹¹⁹

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu obyek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana khusus (delik khusus) di luar KUHP yang secara *ius constitutum* atau hukum positif Indonesia diatur dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Revisi atas UU Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ironisnya dalam beberapa tahun terakhir ini pemberantasan korupsi di Indonesia disatu sisi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang harus musuh bersama komponen negara tetapi disisi lain, pengaturan tindak pidana korupsi harus didudukan secara proporsional dan terukur karena dalam konteks Politik Hukum Nasional, rumusan suatu peraturan perundang-undangan khususnya di bidang korupsi harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tujuan dan isi yang dimaksud oleh pembentukan perundang-undangan dapat diekspresikan dengan jelas dan tepat dalam

¹¹⁹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hal. 30.

memenuhi perubahan kehidupan masyarakat dan tujuan politik hukum negara.¹²⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:¹²¹

- 1) Secara melawan hukum.
- 2) Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.¹²²

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang

¹²⁰ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hal. 30.

¹²¹ *Ibid*

¹²² B Zebua, *BAB II Tinjauan Pustaka*, diakses dari http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/333/5/101803020_file%205.pdf, pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 23.04 WITA.

dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.¹²³

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹²⁴

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Indonesia. Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Berikut adalah dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹²⁵

¹²³ B Zebua, *BAB II Tinjauan Pustaka*, diakses dari http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/333/5/101803020_file%205.pdf, pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 23.04 WITA.

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ Pusat Edukasi Anti Korupsi, Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, diakses pada <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, pada tanggal 25 November 2022 Pukul 00:36

1. UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. UU No. 3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. UU No. 3 tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹²⁶

2. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa Reformasi, muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya. Dalam TAP MPR itu ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi pembangunan dapat berhasil, salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas penyelenggara negara dengan baik dan penuh tanggung jawab, tanpa korupsi. TAP MPR itu juga memerintahkan

¹²⁶B Zebua, *BAB II Tinjauan Pustaka*, diakses dari http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/333/5/101803020_file%205.pdf, pada tanggal 22 Februari 2022, pukul 23.04 WITA.

pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, untuk menciptakan kepercayaan publik.¹²⁷

3. UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Dalam UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara. Dalam UU juga diatur pembentukan Komisi Pemeriksa, lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersamaan pula ketika itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman.¹²⁸

4. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. UU ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara. Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7

¹²⁷ Pusat Edukasi Anti Korupsi, Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, diakses pada <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> , pada tanggal 25 November 2022 Pukul 00:36

¹²⁸ *Ibid*

jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.¹²⁹

5. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Melalui peraturan ini, pemerintah ingin mengajak masyarakat turut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Masyarakat juga didorong untuk menyampaikan saran dan pendapat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Hak-hak masyarakat tersebut dilindungi dan ditindaklanjuti dalam penyelidikan perkara oleh penegak hukum. Atas peran sertanya, masyarakat juga akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah yang juga diatur dalam PP ini.¹³⁰

6. UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK

¹²⁹Pusat Edukasi Anti Korupsi, Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, diakses pada <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> , pda tanggal 25 November 2022 Pukul 00:36

¹³⁰ *Ibid*

di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Sesuai amanat UU tersebut, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. UU ini kemudian disempurnakan dengan revisi UU KPK pada 2019 dgn terbitnya Undang-Undang No 19 Tahun 2019. Dalam UU 2019 diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.¹³¹

7. UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang menjadi salah satu cara koruptor menyembunyikan atau menghilangkan bukti tindak pidana korupsi. Dalam UU ini diatur soal penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi. Dalam UU ini juga pertama kali diperkenalkan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengkoordinasikan pelaksanaan

¹³¹ Pusat Edukasi Anti Korupsi, Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, diakses pada <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> , pada tanggal 25 November 2022 Pukul 00:36

upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.¹³²

8. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Perpres ini merupakan pengganti dari Perpres No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi. Stranas PK yang tercantum dalam Perpres ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Ada tiga fokus dalam Stranas PK, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Demokrasi Birokrasi.¹³³

¹³² Pusat Edukasi Anti Korupsi, Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, diakses pada <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> , pada tanggal 25 November 2022 Pukul 00:36

¹³³ *Ibid*

9. Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diterbitkan Presiden Joko Widodo, Perpres ini mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres ini juga mengatur wewenang KPK untuk mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan. Perpres ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.¹³⁴

10. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi

Pemberantasan korupsi bukan sekadar penindakan, namun juga pendidikan dan pencegahan. Oleh karena itu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi (PAK) di perguruan tinggi. Melalui Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi, perguruan tinggi negeri dan swasta harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan antikorupsi di setiap jenjang, baik diploma maupun

¹³⁴ Pusat Edukasi Anti Korupsi, Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, diakses pada <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> , pada tanggal 25 November 2022 Pukul 00:36

sarjana. Selain dalam bentuk mata kuliah, PAK juga bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan Kemahasiswaan atau pengkajian, seperti kokurikuler, ekstrakurikuler, atau di unit kemahasiswaan. Adapun untuk Kegiatan Pengkajian, bisa dalam bentuk Pusat Kajian dan Pusat Studi Kegiatan pengajaran PAK ini harus dilaporkan secara berkala ke Kementerian melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.¹³⁵

E. Teori Tujuan Hukum

Sebuah hukum mempunyai sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Tujuan hukum merupakan capaian yang ingin diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan kehidupan suatu masyarakat. Dalam membuat suatu hukum, fungsi dari tujuan hukum itu sendiri akan membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam bermasyarakat. Dalam pergaulan hidup manusia, hak atau kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut.¹³⁶

Tujuan Hukum adalah suatu alat yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (legislatif) untuk menyusun peraturan sehingga

¹³⁵ Pusat Edukasi Anti Korupsi, Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, diakses pada <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> , pada tanggal 25 November 2022 Pukul 00:36

¹³⁶ Anonym, Apa itu Tujuan Hukum? Berikut Teorinya dan Kepastian Hukum di Indonesia di <https://www.pengadaan.web.id/2021/03/tujuan-hukum.html?m=1> , diakses pada tanggal 19 April 2022, pada pukul 16.30 WITA.

dapat tercipta kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹³⁷

Tujuan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. Kemudian Surojo Wignjodipuro pernah mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan. Hukum diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketenteraman bersama.¹³⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Demikian juga Soejono mengatakan, bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketenteraman masyarakat.¹³⁹

Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan.¹⁴⁰

¹³⁷ *Ibid*

¹³⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal. 7.

¹³⁹ *Ibid*, Hal. 8.

¹⁴⁰ I Hidayat, "Bab II Landasan Teori Dan Penjelasan Konsep", <http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 19 april 2022 pukul 15.30

Berkaitan dengan tujuan hukum yang garis besarnya telah disebutkan di atas, di dalam literatur dikenal tiga teori tentang tujuan hukum tersebut, yaitu:

1. Keadilan Hukum;

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.¹⁴¹

Dalam arti kata, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Menurut Hans Kelsen, bahwa suatu peraturan umum adalah “adil” jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama.¹⁴²

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan

¹⁴¹ Eri Satriana, Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html#!>, diakses pada tanggal 19 April 2022, pada pukul 21.33 WITA.

¹⁴² Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal. 9

pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).¹⁴³

Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau “tidak adil” dalam arti “berdasarkan hukum” atau “tidak berdasarkan hukum”, berarti perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap valid oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk ke dalam tata hukum positif.¹⁴⁴

2. Kemanfaatan Hukum;

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh

¹⁴³ Eri Satriana, *Loc.cit.*

¹⁴⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal. 9

konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.¹⁴⁵

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.¹⁴⁶

Jeremy Bentham berpendapat dalam teori Utilitis (*utiliteis theori*), bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Pandangan teori tersebut bercorak sepihak karena hukum barulah sesuai dengan daya guna atau bermanfaat

¹⁴⁵ Eri Satriana, Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html#!>, diakses pada tanggal 19 April 2022, pada pukul 21.33 WITA.

¹⁴⁶ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, Hal. 290

dalam menghasilkan kebahagiaan, dan tidak memperhatikan keadilan. Padahal kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa keadilan.¹⁴⁷

3. Kepastian Hukum.

Tujuan hukum berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum menjamin adanya hukum yang mengatur setiap orang di mana mereka mengetahui yang mana saja dan seberapa hak dan kewajiban yang dimilikinya. Kepastian hukum memuat dua hal, yaitu:¹⁴⁸

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum sehingga setiap orang dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;¹⁴⁹
- 2) Berupa keamanan hukum bagi setiap orang dari kesewenangan pemerintah. Dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu setiap orang dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya.¹⁵⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri

¹⁴⁷ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal. 11

¹⁴⁸ Anonym, Apa itu Tujuan Hukum? Berikut Teorinya dan Kepastian Hukum di Indonesia <https://www.pengadaan.web.id/2021/03/tujuan-hukum.html?m=1> , diakses pada tanggal 19 April 2022, pada pukul 16.30 WITA.

¹⁴⁹ Anonym, Apa itu Tujuan Hukum? Berikut Teorinya dan Kepastian Hukum di Indonesia <https://www.pengadaan.web.id/2021/03/tujuan-hukum.html?m=1> , diakses pada tanggal 19 April 2022, pada pukul 16.30 WITA.

¹⁵⁰ *Ibid*

hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁵¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma.¹⁵²

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

¹⁵¹ Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, Hal. 285

¹⁵² Eri Satriana, Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html#!>, diakses pada tanggal 19 April 2022, pada pukul 21.33 WITA.

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵³

Adapun tujuan hukum di Indonesia tertuang dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa tujuan hukum positif bangsa Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁵⁴

Jadi, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan alinea ke 4 UUD 1945 tersebut bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan *living law*, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Oleh karenanya, hukum di Indonesia lebih dominan bercorak legalistik dengan menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian. Dengan demikian, pada

¹⁵³ Eri Satriana, Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html#!>, diakses pada tanggal 19 April 2022, pada pukul 21.33 WITA.

¹⁵⁴ Anonym, Apa itu Tujuan Hukum? Berikut Teorinya dan Kepastian Hukum di Indonesia <https://www.pengadaan.web.id/2021/03/tujuan-hukum.html?m=1> , diakses pada tanggal 19 April 2022, pada pukul 16.30 WITA.

hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang di dalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiganya tersebut merupakan syarat imperatif di mana semua unsur tersebut harus terpenuhi, tanpa terkecuali.¹⁵⁵

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan dasar pemikiran atau landasan berpikir penulis yang berisi teori, fakta, dan tinjauan kepustakaan mengenai masalah yang akan penulis teliti. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis korelasi teori dan fakta yang terjadi dalam penerapan asas ultra petita terhadap tindak pidana korupsi. Penulis juga akan meneliti apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan demi menyelesaikan suatu perkara guna melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus dijamin oleh konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Hakim harus bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan menjadi dasar Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Namun, seringkali hakim menjatuhkan putusan lebih atau diluar dari surat dakwaan Jaksa dengan beberapa pertimbangan. Karna pada hakikatnya dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus melalui beberapa pertimbangan yang juga harus memperhatikan aspek keadilan,


¹⁵⁵ Anonym, Apa itu Tujuan Hukum? Berikut Teorinya dan Kepastian Hukum di Indonesia <https://www.pengadaan.web.id/2021/03/tujuan-hukum.html?m=1> , diakses pada tanggal 19 April 2022, pada pukul 16.30 WITA.

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal inilah yang biasanya membuat Majelis Hakim kebingungan dalam menjatuhkan putusan. Dimana dakwaan jaksa dinilai kurang tepat, sedangkan Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri berdasarkan pemeriksaan untuk menjatuhkan putusan.

Putusan *ultra petita* ini pun masih menjadi aturan yang abu-abu dalam bidang hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi. *Ultra petita* jelas dilarang dalam bidang hukum perdata sebagaimana termuat dalam HIR dan Rbg, namun diperbolehkan dalam bidang hukum tata usaha negara. Sedangkan dalam bidang hukum pidana, belum ada kepastian hukum mengenai boleh tidaknya putusan *ultra petita*.

Sehingga membuat Penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan *ultra petita* sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berdasar kepada teori tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Asas Ultra Petita adalah suatu landasan dimana Hakim sebagai penegak keadilan menjatuhkan putusan di luar dakwaan maupun melebihi atau diluar dari yang didakwakan atau diminta oleh jaksa penuntut umum.
2. Kedudukan Ultra Petita dalam Hukum Positif Indonesia, maksudnya disini akan dibahas mengenai kedudukan ultra petita baik dalam hukum perdata, TUN, dll yang mengatur mengenai batasan dan larangan dalam pemberlakuan putusan ultra petira
3. Kepastian Hukum Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, maksudnya disini akan di analisis bagaimana kedudukan hukum ultra petita dalam praktik hukum acara pidana karena selama ini terkait putusan ultra petita ini dalam aturan hukum pidana belum diatur jelas mengenai boleh atau tidaknya berlaku asas tersebut dalam putusan perkara pidana, sehingga kepastian hukum penerapan putusan ultra petita dalam hukum acara pidana masih sangat samar.
4. Perkara pidana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai perkara hukum atau tindak pidana. Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang perkara pidana

korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa. Perkara pidana ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu perkara pidana biasa, perkara pidana singkat, dan perkara pidana cepat.

5. Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, merupakan perkara tindak pidana korupsi dana bansos dengan terdakwa Juliari Peter Batu Bara, dimana dalam putusan kasus tersebut vonis Hakim lebih tinggi 1 Tahun dari tuntutan yang diajukan Jaksa.
6. Putusan No. 8 No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, merupakan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut yang dilakukan oleh Mantan Kepala Kantor Cabang (KCP) Masohi Marce Muskita bersama dengan Mantan Wakil Pimpinan BNI Ambon, Mantan Kepala KCP Tual, Mantan Kepala KCP Aru, Mantan Kepala KCP Mardika, dan Soraya Pellu (Anak Angkat Mantan Wakil Pimpinan BNI Ambon). sejak tahun 2012-2019. Dimana dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan vonis 18 tahun penjara terhadap Terdakwa Marce Muskita yang mana putusan tersebut lebih tinggi 7 tahun daripada Tuntutan Jaksa yakni 11 tahun penjara.
7. Putusan Ultra Petita dalam perspektif Teori Tujuan Hukum , disini nantinya akan dikaji relevansi antara putusan ultra petira dan teori tujuan hukum. dimana teori tujuan hukum ini terdiri atas 3 yaitu

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. dengan unsur-unsur yang ada dalam putusan ultra petita ini nantinya akan dikaitkan dengan indikator dari ketiga teori tujuan hukum tersebut untuk melihat apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum atau tidak.